



**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

**SURAT KEPUTUSAN**

**NOMOR : W10-A/0653<sup>9</sup>/HM.00/II/2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TAHUN 2019**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara.
  - b. Bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi di perlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan.
  - c. Bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada performance kinerja penyelenggara negara, oleh karena itu perlu disusun pedoman umum penanganan benturan kepentingan dengan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersig dan bebas dari korupsi, kolusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851).
  - 2. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
  - 3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Biroktasi.
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
  - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2011 Tentang Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 1

Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 2


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mengetahui dan untuk dipedomani sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Februari 2019

KETUA PEPENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA  
BARAT



*[Handwritten Signature]*  
Drs. M. Taufiq H.Z, M.H.I  
NIP. 19550219.198302.1.001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., Jakarta;
2. Direktur Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Jakarta